







CATATAN RESMI / OFFICIAL NOTES THE STATE OF THE S

BEKAS PEMEGANG PASPORIEX BEARER OF PASSPORT.

A PARTY OF THE PAR

PEKERJAAN/OCCUPATION: Lainnya

A TURNSTON COM ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI/CONTACT ADDRESS:



ASPOR

PERHATIAN

- I. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
- Kecuali pejabat yang beruenang dilarang mencoret atau mejakukan perubahan apapun atas tulican, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam pespor ini.

14.4

Harep diperhatikan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2006 tentang kewarganganan Ri khulur pasal 23 i mengenal kehilangan kewarganggaraan sebagai berikut:

tiehtlangan kowanganegarran sebagai barikut:

kertempot tinggai dilaar elityah negan Sepublik Indonesia
selama 5 (Ilma) tahun tanus menerut bukan dalam tangka
dinas Megan, tanga alasan yang sah dan dengan tangka
dinas Megan, tanga alasan yang sah dan dengan tangka
disak mengutakan kelagitannya untuk tatap menjad Warga
Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (Irrai tahun itu
bersohit, dan usulap 5 (Irrai tahun bertantnya yang
bersangkutan didak mengajakan petnyatan lagin tatap
menjad Manga Kapara Indonesia kapada Perwaktian Republik
jadahasia yang selagah ketjanya melipati tempat tengal
jang bersangkutan pedahal Perwaktian Republik indonesia
tersebut telah membaritahukan secara bersilik kepada yang
bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi
tanga inwarganganan.

- Unfuk kepertingan dar kenyamanan anda:
 Agar meminta Visa dan keterangan terlebih dahulu dari Persekilan Negara Aring yang akan dibenjungi.
 Apabila pespor ini hilang, rusak atau cacat, agar segera melapus pada:

 Kentor Polisi terdekat dan kentor inigarai yang mengelu-arkan Prapor bersebut.
 Kentor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Ri terdekat dalam hali bahilangan itu berjadi di luar negeri.

